

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA KENDARAAAN BERMOTOR RODA EMPAT
(STUDI KASUS DI ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC)
CABANG SEMARANG)**



Tesis
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :
EKO PUSPITA NINGRUM, SH
B4B 003 080

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
(STUDI KASUS DI ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC)
CABANG SEMARANG)**

Disusun Oleh :

Eko Puspita Ningrum, SH

B4B 003 080

Telah dipertahankan di depan Team Penguji

Pada tanggal 19 Desember 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

MENYETUJUI

Pembimbing Utama

Yunanto, SH.M.Hum

NIP : 131 689 627

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Mulyadi, SH.MS

NIP : 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / bukan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 19 Desember 2005

(Eko Puspita Ningrum, SH)

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang)

Perkembangan industri *multifinance* di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu indikatornya adalah tumbuh suburnya *consumer finance* (pembiayaan konsumen) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pembiayaan konsumen ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Dengan segala kemudahan yang diberikan pihak *multifinance*, tidak heran pertumbuhan kredit kendaraan bermotor meningkat secara signifikan.

Salah satu faktor dominasi kredit konsumen di *multifinance* adalah kemungkinan kredit bermasalah kendaraan bermotor roda empat dan sepeda motor relatif kecil. Namun meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir pasti dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen.

Penulisan karya ilmiah yang membahas mengenai kredit bermasalah di lembaga pembiayaan serta pola penyelesaiannya ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dengan melihat kenyataan yang ada, dengan teknik analisis data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan dan studi lapangan, sehingga hasil analisa akan disusun secara teoritis dalam bentuk tesis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang terungkap bahwa hubungan hukum antara konsumen selaku debitur dengan lembaga pembiayaan selaku kreditur diatur dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia, sehingga setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak maka kreditur akan memberikan dana yang dibutuhkan konsumen untuk membiayai pembelian kendaraannya. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat disimpulkan karena berbagai sebab yaitu : faktor ekonomi, penyalahgunaan kredit, karakter konsumen, adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen, dan dana yang ada terpakai untuk hal lain yang dipandang lebih mendesak.

Penyelesaian kredit bermasalah yang diambil oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang secara garis besar dilakukan dengan penyelesaian secara intern terlebih dahulu di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang dan bila pada akhirnya permasalahan masuk ke wilayah pengadilan maka penyelesaian dilakukan oleh Astra Credit Companies (ACC) Pusat.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh lembaga pembiayaan ini ternyata langkah penyelesaian yang diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian dan undang-undang fidusia yang semestinya telah memberikan titel *executorial* untuk melakukan tindakan hukum yang seharusnya. Itikad baik masing-masing pihak, komunikasi dan kerjasama intens yang dilakukan membuat penyebab permasalahan dapat diketahui dan dicarikan jalan keluar yang dianggap lebih baik

ABSTRACT

Judicial Review of Credit Issue of The Fiducia Guaranteed Financial Agreement Four Wheel Drive-Cars (Case Study in Astra Credit Companies (ACC) – Branch of Semarang)

Multifinance industrial is progressively growing in Indonesia. One of the indicators is the booming of finance consumer in Indonesia at the last few years. The booming is well correlate to abundance of motor vehicle in Indonesia. With all advantage which is give by multi finance companies, no wonder the demand of motor vehicle on credit is significantly increasing. In fact, the growth of multifinance is quickly motivated by consumer credit, in particular of four wheel motor vehicle and motorbike.

Financing vehicle and motorbike issue has gained multifinance industry interest over last few years. Reasons includes that the credit issue in this sector is relatively small. Nevertheless, the credit issue in finance consumer company is relatively small compared to the banking, the problem was almost being experienced by each the finance consumer company.

In this research an empirically juridical approach to the problem is presented, based partly on the results of this study, the related law regulations, and on modification to the schemes of expert's opinion. This methodology is applied to the credit problem and its solving solution in the Astra Credit Companies (ACC) branch of Semarang.

The research shown that the legally relationship between the consumer –as debtor and the finance consumer company –as creditor was arranged in a fiducia guaranteed financial agreement. After the agreement is signed by both parties, the creditor will give the fund which is required by consumer or debtor to purchase the vehicle or motor.

There are some factor caused the credit problems, as follow: consumer financial ability, credit abuse, personality character, and consumer falls to allocate of the fund.

In general, Astra Credit Companies (ACC) – Branch of Semarang is responsible to all issues related to the credit problems. Should the problems become more judicially complicated, Astra Credit Companies (ACC) Main Office will gently take the response and action.

In fact, in solving of the credit problems or issues, the finance consumer company is not fully taken the action according to the clausal included in the agreement and the fiducia law which should have been given the *executorial* title to conduct the action law. Good faith of parties, communication and intensive cooperation which has been conducted to understand the problems and to find the better way out.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Illahi Robii, atas segala rahmat, berkah, dan hidayah yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan **judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang)”**.

Tesis ini disusun sebagai kewajiban bagi setiap mahasiswa Program Pasca Sarjana (S 2) untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat S-2, pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dari persiapan sampai dengan penyelesaian tesis ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Hal ini disebabkan keterbatasan yang penulis miliki, sehingga tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, penulis terima dengan senang hati, semata-mata demi kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala ketulusan dan menyadari bahwa tanpa kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin tesis ini terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini kepada :

1. **Bapak Mulyadi, SH.MS.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. **Bapak Yunanto, SH.MHum.**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus pembimbing tesis.

3. **Tim Review Proposal Tesis** yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.
4. **Bapak DR. Paulus Hadi Suprpto, SH.MS.,** selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. **Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar** Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. **Segenap staf dan karyawan** Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. **Bapak Rinaldi Usman,** Branch Manager Sales Head-Toyota Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang
8. **Bapak Arief Sucipto,** Problem Account Officer Departemen Head, Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.
9. **Ibu Lanawati,** Service Departemen Head, Astra Credit Companies Cabang Semarang
10. **Para Responden** yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis di dalam melakukan penelitian ini.
11. **Sahabat-sahabatku :** Mas Anto, Mas Ayub, Mba Lies, Mba Nani, Winar, Mba Herni, yang selalu bersama dalam keseharian dan menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
12. **Mas Yo, dan gadis kecilku yang cantik, Ava,** yang selalu mendorong, memberi semangat dan doa yang tiada putus, selalu meyertai, menemani, dalam suka dan duka.

13. **Bapak dan Ibu**, yang selalu mendukung semua cita-citaku dari dulu, dan selalu menyertai setiap langkahku dengan doa.

Tiada gading yang tak retak, ketidaksempurnaan maupun kekeliruan yang mungkin dijumpai dalam karya tulis ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan bimbingan-Nya.

Semarang, Desember 2005

Eko Puspita Ningrum, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Perumusan Masalah	10
III. Tujuan Penelitian	11
IV. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
I. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	13
A. Pengertian Perjanjian	13
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian	14
C. Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian	16
D. Unsur-Unsur Perjanjian	19
E. Jenis-Jenis Perjanjian	20
F. Hapusnya Perjanjian	22
II. Wanprestasi	24
III. Perjanjian Baku	27
IV. Kredit	30
A. Pengertian Kredit	30
B. Jenis-jenis Kredit	31
C. Jaminan Kredit	35
V. Perjanjian Pembiayaan Konsumen	36
A. Pengertian Pembiayaan Konsumen	36

	B. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen	39
	C. Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	39
	D. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	41
V.	Fidusia	43
	A. Obyek Jaminan Fidusia	44
	B. Subyek Jaminan Fidusia	45
	C. Utang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia	45
	D. Proses Terjadinya Fidusia	46
	E. Pengalihan Jaminan Fidusia	46
	F. Hapusnya Jaminan Fidusia	47
BAB III	METODE PENELITIAN	48
	I. Metode Pendekatan	48
	II. Teknik Pengumpulan Data	49
	III. Metode Penentuan Sampel	51
	IV. Analisis Data	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
	I. Gambaran Umum Perusahaan	55
	II. Alas Hak Pemberian Dana Dari Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang Ke Konsumen	58
	III. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah	67
	IV. Pola Penyelesaian Kredit Bermasalah di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang	76
BAB V	PENUTUP	
	I. Kesimpulan	89
	II. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG.

Seiring dengan perkembangan jaman dan peningkatan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja, namun juga tuntutan akan tersedianya kebutuhan tersier, misalnya kebutuhan akan sarana transportasi yang dapat menampung banyak anggota keluarga, dengan kondisi yang lebih nyaman.

Gejala meningkatnya tuntutan akan sarana transportasi yang nyaman, tampak terlihat dari makin padatnya jalan-jalan dengan jumlah dan aneka ragam kendaraan pribadi dan niaga yang kian hari kian bertambah.

Tahun-tahun belakangan ini data penjualan kendaraan bermotor roda empat dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) menunjukkan grafik peningkatan yang cukup fantastis. Sebagai deskripsi penulis menyajikan data penjualan yang tercatat di PT. Nissan Motor Indonesia (PT. NMI) sebagai ATPM kendaraan merek Nissan di Indonesia, yang menunjukkan data peningkatan yang sangat signifikan.

Tahun 2004 dengan target penjualan sebanyak 10.000 unit kendaraan, ternyata angka tersebut terlampaui hingga mencapai aktual sebanyak 12.201 unit kendaraan. Tak heran bila pada tahun 2005, PT. NMI meningkatkan target total penjualan sebanyak 15.000 unit kendaraan.¹

¹ Majalah Nissan Indonesia Edisi 01 (PT NMI : Jakarta), tahun 2005, hal 2

Target ini rasanya tidak terlampau muluk, mengingat pada 5 bulan pertama tahun 2005 ini saja telah dicapai total penjualan 6.112 unit kendaraan, yang berarti terjadi peningkatan sebanyak 2.248 unit kendaraan atau 58,2 % dari periode yang sama ditahun sebelumnya.² Perusahaan ini bahkan dengan optimis menargetkan total penjualan di tahun 2008 sebanyak 40.000 ribu unit kendaraan.

Secara keseluruhan data penjualan unit kendaraan di Indonesia pada Bulan Maret 2005 menunjukkan rekor tertinggi penjualan otomotif nasional yang pernah dicapai yaitu sejumlah 52.788 unit kendaraan, setelah dibulan sebelumnya mencapai angka 45.000 unit.³

Sungguh dapat dibayangkan berapa banyak jumlah kendaraan yang akan memenuhi jalan-jalan di Indonesia ditahun – tahun mendatang, mengingat banyaknya pemain / produsen merek dibisnis ini, yang pasti telah menetapkan target penjualan sendiri-sendiri.

Tampaknya regulasi pemerintah tentang kenaikan BBM di awal Maret 2005 dan kondisi perekonomian nasional yang secara umum belum pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi tidak terlampau mempengaruhi tingginya minat pembelian kendaraan bermotor roda empat.

Ichsanoeddin Noorsy seorang pengamat dan praktisi perbankan menyatakan bahwa secara makro, pertumbuhan ekonomi itu terkadang muncul karena sikap dan tindakan konsumtif masyarakat.⁴

² Majalah Nissan Indonesia Juli 2005 (PT. NMI : Jakarta), tahun 2005, hal 6

³ Indomobil Magazine, Vol I Edisi 09-2005 (Indomobil Group: Jakarta), tahun 2005, hal 10

⁴ Ichsanoodin Nursyi, *Menuai Untung Di Tengah Krisis*, Majalah Motoriders, Edisi Maret 2003 (PT. Media Talenta Abadi: Jakarta), Tahun 2003, hal 60.

Bergairahnya pasar otomotif tanah air, memberikan pengaruh pada bisnis penunjang industri ini yang juga turut menggeliat.

Salah satu bisnis penunjang tersebut adalah lembaga pembiayaan konsumen yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen di bidang kendaraan bermotor roda empat.

Konsumsi kendaraan bermotor roda empat nasional yang menunjukkan grafik menanjak dari tahun ke tahun, menjanjikan lahan yang pasti bagi usaha ini. Salah satu indikatornya terlihat dari keberanian lembaga pembiayaan konsumen dalam mengucurkan dananya pada masyarakat, yang makin hari makin besar dan ekspansif.

Bagi perusahaan pembiayaan konsumen sebenarnya besarnya biaya yang diberikan per konsumen relative kecil, karena barang yang dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya. Selain itu resiko dari bisnis pembiayaan konsumen juga menyebar, berhubungan akan terlibatnya banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relative kecil, sehingga aman bagi pihak pemberi biaya.⁵

Bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor roda empat, tampaknya usaha ini pun dapat memberikan pilihan dengan memberikan solusi yang cukup mudah dan aman dalam mengatasi keterbatasan finansial mereka, mengingat tingginya harga kendaraan yang harus dibayar.

Dalam kondisi sehari-hari biasanya para masyarakat agak sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank, sehingga jelaslah bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Tahun 2002, hal 161.

Majalah InfoBank mencatat bahwa kontribusi pembiayaan kendaraan mencapai 90 % dari seluruh sektor pembiayaan konsumen. Hal ini didukung dengan data dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang memperkirakan, pembelian kendaraan roda empat melalui lembaga pembiayaan sebesar Rp. 28,3 triliun di tahun 2004, belum termasuk pembelian mobil bekas yang besarnya setengah dari mobil baru. Sementara Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi pembiayaan konsumen otomotif yang disalurkan perusahaan pembiayaan mencapai Rp. 37,52 triliun.⁶

Menurut Munir Fuady, lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bank-bank kurang tertarik / tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan masyarakat.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat *usury oriented*. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.⁷

Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *businesslike* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang disebut “ Pembiayaan Konsumen”.

⁶ Majalah InfoBank, *Berkah Konsumsi Multifinance Dihadang Tantangan Makro*, No. 318 September 2005, Vol XXVII, (PT. Infoarta Pratama), tahun 2005, hal. 13-14.

⁷ Ibid, hal 163-164.

Menurut Munir Fuady, kredit dibagi dalam dua macam, yaitu *Sale Credit* dan *Loan Credit*. Yang dimaksud dengan *Sale Credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian sesuatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan *Loan Credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* juga di kemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.⁸

Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Penjelasan bahwa kredit konsumsi sebenarnya secara substantive sama dengan pembiayaan konsumen dinyatakan oleh A. Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady :⁹

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa : maka dari itu, bisanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi.

Keputusan Menkeu No. 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan “*dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.*”

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama, hanya berbeda pihak pemberi

⁸ Ibid, hal. 163

⁹ Ibid, hal. 162

kreditnya. Jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh lembaga pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, dan kartu kredit.

Keuntungan lain dari sistem ini bagi masyarakat, selain dari yang telah diterangkan diatas, adalah karena dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Sehingga konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut. Di samping tidak adanya jaminan lain selain dari barang yang dibiayai (mobil) tersebut, proses pengurusan dalam pembiayaan konsumen tidak memerlukan waktu yang relatif lama sehingga konsumen cenderung memilih pembiayaan konsumen ini meskipun dengan tingkat suku bunga yang relatif cukup tinggi.

Dalam operasinal sehari-hari, maka dengan cara bekerja sama, penjual dan perusahaan pembiayaan konsumen berusaha melakukan penawaran bagi masyarakat (konsumen). Penawaran yang dimaksud yakni dengan cara penjualan kendaraan bermotor tersebut secara kredit.

Penjualan secara kredit disini berarti pihak konsumen mengajukan permohonan pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang pada penyedia barang / supplier / penjual guna pembelian suatu barang dalam hal ini kendaraan bermotor roda empat, sementara penerima biaya / konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Jika permohonan tersebut disetujui

maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pembayaran kepada pihak penjual, kemudian pihak penjual akan menyerahkan kendaraan bermotor roda empat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam praktek, ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen dan pihak penyedia barang / supplier.

Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga / atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antar pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi).¹⁰

Hubungan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak pembiayaan konsumen.

Di dalam perjanjian, memposisikan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur bagi konsumen, karena perusahaan pembiayaan konsumen telah melakukan sejumlah pembayaran kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Kemudian konsumen (debitur) berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.

¹⁰ Ibid, hal. 167

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Di dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hak-hak dan kewajiban baik untuk kreditur maupun debitur. Salah satu kewajiban debitur yang terpenting adalah kewajiban untuk mengembalikan kredit berupa pokok pinjaman dan bunga yang merupakan suatu hal tidak bisa dilalaikan.

Pada kenyataannya bisnis pembiayaan konsumen ini memang bukanlah tanpa resiko. Sebagai suatu pemberian kredit, salah satu resiko itu adalah macetnya pembayaran angsuran oleh konsumen, dalam hal ini berarti terdapat adanya suatu kewajiban yang dilalaikan.

Akibat adanya kredit bermasalah ini, dapat menyebabkan lembaga pembiayaan mengalami kesulitan terutama menyangkut dengan tingkat kesehatan keuangan lembaga pembiayaan, yang berarti terjadi kemerosotan kinerja sekaligus terhadap nilai suatu perusahaan.

Dalam konteks kredit macet perbankan Eko B Supriyanto, Direktur Biro Riset InfoBank menyatakan bahwa kredit macet menjadi bahaya laten bagi perbankan, sehingga kasus-kasus macet perbankan khususnya di Bank Mandiri, kembali menyadarkan bahwa persoalan kredit masih menjadi sangat berbahaya.¹¹ Untuk menghindari kesulitan yang setiap waktu muncul, maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat.

Ketentuan dan kebijaksanaan perbankan layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak

¹¹ Eko B. Supriyanto, *Kredit Macet dan Debitor "Gali Lubang Tutup Lubang"*, Artikel Harian Kompas, 16 Mei 2005, hal. 27

berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, terhubung pembiayaan dengan sistem ini tidak dilakukan oleh bank tetapi oleh lembaga finansial.

Sebenarnya prinsip pemberian kredit yang berlaku di dunia perbankan meliputi prinsip 5 C, yaitu *character, capacity, collateral, condition of economic, capital*, dari calon debitur juga dianut oleh lembaga pembiayaan konsumen sebelum mereka memutuskan untuk memberikan kredit kepada konsumen. Hal ini terlihat pada kegiatan survey kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebelum persetujuan pemberian kredit pada konsumen diambil, namun pada kenyataannya kredit bermasalah masih tetap terjadi.

Tahapan penyelesaian kredit bermasalah di tiap-tiap lembaga pembiayaan bisa jadi berbeda, dan dalam penanganannya adakalanya dianggap konsumen merugikan dirinya.

Pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terdapat klausula yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu, kreditor berhak dan memberi kuasa substitusi kreditor untuk melakukan tindakan yang diperlukan, misalnya mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan.

Klausula perjanjian seperti di atas dicantumkan oleh hampir semua lembaga pembiayaan termasuk pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Astra Credit Companies (ACC).

Pada pelaksanaan sehari-hari, sebelum keputusan untuk mengambil tindakan pengambilan barang dimanapun dan di tempat siapapun, Astra Credit Companies (ACC) masih menempuh tindakan-tindakan yang bersifat persuasive. Tahapan tindakan

persuasive yang diambil ini ada yang sepenuhnya ditempuh oleh Astra Credit Companies (ACC), namun terkadang terdapat tahapan tindakan persuasive yang tidak dilalui, yaitu bila dipandang debitur sudah bertikad buruk.

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah serta pola penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen atas kredit bermasalah tersebut serta titel / alas hak dalam pemberian dana dari lembaga pembiayaan ke konsumen dalam suatu tesis yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (STUDI KASUS DI ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG SEMARANG).

II. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, permasalahan yang dapat di ungkap adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alas hak dalam pemberian dana dari Astra Credit Companies (ACC) ke konsumen?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang ?

3. Bagaimana pola penyelesaian kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat yang ditempuh dalam praktek oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang?

III. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas , maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Secara lebih rinci tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membahas hal-hal yang menjadi titik / alas hak dalam pemberian dana dari Astra Credit Companies (ACC) pada konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.
3. Untuk membahas dan menganalisis pola penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.

IV. MANFAAT PENELITIAN.

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang mendasari pemberian dana dari lembaga pembiayaan pada konsumennya.

- b. Diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.
- c. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan khasanah dan pendalaman ilmu pengetahuan hukum terutama tentang penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat Praktis.

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil keputusan untuk menghadapi persoalan yang muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan penegakan hukum dalam praktek kredit kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.

A. Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian yakni :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan di sisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.¹²

Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang diberikan oleh pembentuk undang-undang tersebut akibatnya muncullah berbagai pandangan mengenai definisi yang diberikan oleh para penulis hukum. Di antaranya adalah :

Pengertian perjanjian menurut Subekti :

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, (Bandung : Penerbit Alumni) Tahun 1994, hal.18.

“ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹³

Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, adalah :

“Hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan”.¹⁴

Disamping kedua definisi di atas yang menekankan perjanjian sebagai melahirkan kewajiban bertimbal balik, Munir Fuady memberikan definisi lebih luas bahwa kontrak adalah:

“Suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan,memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.”¹⁵.

B. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* ada berbagai asas yang paling menonjol serta diakui oleh para pakar hukum perdata yang menjadi kerangka acuan dalam setiap membuat perjanjian pada umumnya yaitu :

- a. Asas kebebasan berkontrak. Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Perjanjian berisi kaedah tentang apa yang harus dilakukan

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, (Jakarta : PT. Intermasa) tahun 1996, hal. 1.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 Cetakan 2, (Yogyakarta : Liberty) tahun 1999, hal. 110.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 1999 hal 4

oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian : berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).

b. Asas Konsensualisme adalah suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian. Tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan atau tertulis. (vide Pasal 1320 KUHPerdara)

c. Asas Kekuatan Mengikat.

Perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menjadi hukum yang mengikat setiap orang secara umum.

Asas kekuatan mengikat berhubungan dengan akibat perjanjian dan dikenal sebagai *pacta servanda sunt*. (vide Pasal 1340 KUHPerdara).¹⁶

Di samping asas-asas diatas menurut M.D. Badruzaman ada juga asas :

a. Asas persamaan hukum adalah menempatkan para pihak dalam persamaan derajat walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan dan lainnya. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus saling hormat menghormati dalam pemenuhan perjanjian.

b. Asas keseimbangan adalah bahwa kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi namun kreditur dan debitur dibebankan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

c. Asas Moral adalah faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada moral (kesusilaan) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal. 112

- d. Asas kepatutan adalah asas yang berhubungan dengan isi perjanjian artinya melalui asas ini ukuran adanya hubungan hukum ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Asas kebiasaan adalah asas bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.¹⁷

C. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Menurut M.D. Badruzaman menyatakan bahwa pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai berikut :

“Pernyataan kehendak yang disetujui diantara para pihak dimana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.”¹⁸

Dalam memberikan pernyataan kehendak baik pihak yang menawarkan maupun yang menerima tawaran dengan kehendak yang bebas artinya pernyataan kehendak itu harus diberikan secara bebas sempurna. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak ada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Terjadinya kekhilafan bila satu pihak

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit.hal. 41-44

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2001, hal. 74.

keliru tentang hal-hal pokok yang diperjanjikan atau keliru terhadap sifat penting obyek perjanjian atau keliru tentang orang dengan siapa dibuatnya perjanjian. Penipuan terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu kemudian disertai tipu muslihat sehingga pihak yang diajak melakukan perjanjian menjadi terpengaruh untuk memberikan persetujuannya. Demikian pula paksaan telah terjadi jika salah satu pihak menyetujui suatu perjanjian karena diancam atau ditakuti secara psikis.

Dalam perkembangannya penyalahgunaan keadaan dapat juga dijadikan alasan yang menyebabkan kesepakatan tidak sempurna atau mengandung cacat yang mempengaruhi syarat-syarat subyektif perjanjian.

Hal demikian terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keunggulannya dibidang ekonomi dan keunggulan dalam status sosial melakukan tekanan sedemikian rupa, sehingga pihak lain menyetujui perjanjian itu.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap subyek hukum yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum mempunyai akibat hukum harus sudah mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya yang dinyatakan tidak cakap oleh Pasal 1330 KUHPerdara ditetapkan bagi orang-orang yang belum dewasa sebagaimana ditentukan Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan yaitu mereka yang sudah dewasa namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri dan harta kekayaannya karena jiwanya dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang

ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 / 1963 tanggal 4 Agustus 1963 sudah mencabut tentang ketidakwenangan seorang istri untuk bertindak melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap obyek tertentu dari kontrak terutama sekali bilamana obyek perjanjian tersebut berupa barang sebagai berikut :

- 1). Barang yang merupakan obyek tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (vide Pasal 1332 KUHPerdata).
- 2). Barang tersebut dapat juga terdiri dari barang yang baru akan ada dikemudian hari (vide Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata).
- 3). Barang tersebut ditentukan jenisnya (vide Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata).
- 4). Jumlah barang boleh tidak ditentukan pada saat kontrak dibuat akan tetapi jumlah tersebut dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (vide Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata).

Oleh karena suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan obyek perjanjian atau merupakan suatu dimana diadakannya perjanjian, maka perjanjian tanpa adanya “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Makna “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah “sebab” dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan “sebab” dalam

arti isi perjanjian sendiri yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian.

Suatu “sebab” dikatakan halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Akibat hukum dengan tidak dipenuhinya syarat ini maka perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar hukum menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim karena sejak semula dianggap tidak ada perjanjian.

D. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian dapat dikelompokkan menjadi : ¹⁹

a. Unsur Essensialia

Adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

b. Unsur Naturalia

Adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur (*regelend/aanvulledrecht*).

c. Unsur Accidentalialia

Merupakan bagian yang merupakan unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 1995, hal 67-68.

E. Jenis-Jenis Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat para pihak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan munculnya banyak jenis perjanjian.

Perjanjian menurut Prof. Purwahid Patrik SH dalam *Diktat Hukum Perdata I (Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian)* dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1). Perjanjian timbal balik, timbal balik tidak sempurna dan sepihak.
 - Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok, misalnya jual beli, sewa menyewa. Prestasi kedua belah pihak kira-kira adalah seimbang.
 - Perjanjian timbal balik tidak sempurna (Perjanjian dua pihak secara kebetulan) di mana salah satu pihak timbul prestasi pokok sedangkan pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dapat dikatakan dengan pasti bahwa kedua prestasi itu adalah seimbang. Misalnya : pemberian kuasa dimana penerima kuasa wajib memenuhi sesuatu, tetapi pemberi kuasa terhadap penerima kuasa tidak ada kewajiban apa-apa.
 - Perjanjian sepihak adalah hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban pokok, contohnya perjanjian pinjam pakai.
- 2). Perjanjian dapat dibuat dengan cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani.

- Perjanjian dengan alas hak yang membebani yaitu perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu selalu ada kontra prestasi dari pihak yang lain, kedua prestasi itu adalah saling berhubungan.
- Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana menurut hukum salah satu pihak saja yang menerima keuntungan, contoh hadiah, pinjam pakai.

3). Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian adalah bernama atau tidak, terutama apakah ia diatur dalam undang-undang atau tidak, dan bukan karena ia mempunyai nama tertentu.

4). Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan.

- Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak milik (hak eigendoom).
- Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak.

5). Perjanjian Konsensuil dan Riil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak, sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasar persesuaian kehendak saja tetapi ada penyerahan nyata, misalnya Pasal 1694 KUHPerdara tentang penitipan barang.

Adapula perjanjian selain yang tersebut, perjanjian yang sifatnya khusus, yaitu :

- a. Perjanjian Liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan suatu kewajiban yang sudah ada, misalnya Pasal 1438 KUHPerdara tentang pembebasan hutang.
- b. Perjanjian Pembuktian dan Perjanjian Penetapan

Pihak-pihak dapat menentukan sendiri apa yang berlaku sebagai pembuktian dalam perjanjian itu. Perjanjian penetapan adalah perjanjian untuk menetapkan apa yang menurut hukum akan berlaku antara para pihak tanpa maksud tertentu untuk menimbulkan hak dan kewajiban baru.

c. Perjanjian Untung-Untungan

ialah perjanjian yang spekulatif, salah satu pihak ada kewajiban yang tetap dengan harapan adanya kemungkinan akan menerima keuntungan, misalnya perjanjian asuransi.

d. Perjanjian Hukum Publik (*Publiekrechtelijk*)

Perjanjian yang seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh hukum publik.²⁰

F. Hapusnya Perjanjian

Suatu perjanjian umumnya berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Akan tetapi ada kalanya suatu perjanjian berakhir tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya suatu perikatan, sebab dengan berakhirnya perikatan belum tentu perjanjian menjadi berakhir. Ada kemungkinan suatu perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada, misalnya perjanjian sewa menyewa, dengan dibayarnya uang sewa oleh penyewa tidak menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tersebut berakhir karena penyewa belum menikmati barang yang disewanya.

²⁰ Purwahid Patrik, *Diktat Hukum Perdata I (Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian)*, (Semarang : Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), tahun 1994, hal. 50.

Apabila dalam suatu perjanjian semua perikatan-perikatan telah berakhir, maka berakhir pulalah seluruh perjanjian tersebut. Dalam hal demikian berakhirnya seluruh perikatan yang terdapat dalam suatu perjanjian menyebabkan perjanjian berakhir, namun sebaliknya berakhirnya suatu perjanjian dapat mengakibatkan berakhirnya seluruh perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini dapat terjadi pada perjanjian yang berakhir karena pembatalan berdasarkan wanprestasi. Pembatalan perjanjian tersebut menyebabkan seluruh perikatan-perikatan yang ada berakhir. Perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan segala apa yang telah dipenuhi harus berakhir. Akan tetapi dapat juga terjadi suatu perjanjian berakhir untuk waktu selanjutnya dan kewajiban yang telah ada tetap ada.

Adapun mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena :²¹

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya hak untuk membeli kembali suatu barang yang telah dijual tidak boleh diperjanjikan lebih dari 5 (lima) tahun (Pasal 1520 KUHPerdara)
3. Apabila terjadi suatu peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau undang-undang telah ditentukan sebagai sebab yang akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian, misalnya apabila salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan menjadi hapus (pasal 1603 KUHPerdara).

²¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Binacipta), Tahun 1977, hal.69.

4. Apabila ada pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*).

Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan memperhatikan tenggang waktu. *Opzegging* ini hanya ada pada perjanjian yang sifatnya sementara, misalnya sewa menyewa.

5. Berakhirnya perjanjian karena putusan hakim. Hal ini terjadi apabila ada tuntutan (yang dikabulkan) dari salah satu pihak agar perjanjian diputuskan.
6. Perjanjian berakhir atas persetujuan para pihak (*herroeping*).

II. WANPRESTASI

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, Wanprestatie yang berarti : prestasi buruk. Menurut Prof. Subekti SH, wanprestasi adalah :

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.²²

Bentuk- bentuk dari wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terjadi apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya.

2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasinya.

Terjadi bila debitur masih mampu memenuhi prestasi, tetapi terlambat dalam memenuhinya.

²² Subekti, Op.Cit., hal 45

3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Debitur dalam hal ini memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya.

Akibat wanprestasi dari debitur maka debitur harus :

1. Mengganti kerugian
2. Benda yang menjadi obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi tersebut kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut :²³

1. Dapat menuntut pembatalan / pemutusan perjanjian.
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
3. Dapat menuntut pengganti kerugian.
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.
5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Dalam hubungannya dengan akibat wanprestasi, yaitu masalah ganti kerugian

Subekti menyatakan bahwa :

“Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah satu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.”²⁴

²³ Subekti, Op. Cit., hal 53.

²⁴ Subekti, Op.Cit.hal. 47

Pada dasarnya ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena itu bentuk atau wujud dari penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang.²⁵

Lebih lanjut R. Setiawan menentukan ukuran ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seorang kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi.²⁶

Wanprestasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya, terutama pada perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu, sehingga tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi, maka undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*sommasi, ingebrekestelling*), yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai pernyataan lalai.

Lebih lanjut mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa haruslah ada suatu teguran baik teguran secara tertulis, dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.²⁷

Penjelasan tersebut pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, masih tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan

²⁵ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty), Tahun 1984, hal 45.

²⁶ R. Setiawan, *Op.Cit.*, hal. 18

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Alumni: Bandung), 1981, hal 22

atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggat waktu yang telah dilampaukannya.”

Dengan demikian pembayaran ganti kerugian karena wanprestasi baru dapat dituntut pada debitur bilamana ia telah menerima teguran untuk melaksanakan kewajibannya, namun masih tetap tidak dilaksanakan.

III. PERJANJIAN BAKU

Di era globalisasi ini, ekonomi dan hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat. Khususnya di bidang hukum terdapat kecenderungan untuk menggunakan perjanjian baku sebagai instrumen dalam menciptakan hubungan hukum antara para pihak.

Perjanjian baku merupakan salah satu jenis perjanjian yang lahir, karena perkembangan praktek bisnis. Beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Perjanjian Credit Card, Perjanjian Kredit Bank, Perjanjian Jual Beli Perumahan dari real estate dan masih banyak contoh lain.

Dalam praktek bisnis belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku, ada yang menyebutnya dengan istilah perjanjian standar, kontrak standar atau perjanjian adhesi. Di dalam pustaka hukum ada beberapa istilah bahasa Inggris yang dipakai untuk perjanjian baku tersebut yaitu “*Standardized Agreement*”. “*pad contract*” dan “*contract of adhesion*”.²⁸

Mengenai batasan perjanjian Baku Sutan Remy Sjahdeini menyatakan

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia), Tahun 1993, hal. 66.

“Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan.”²⁹

Sementara itu Menurut Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan bahwa :

“Perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.”³⁰

Berdasarkan rumusan pengertian di atas tampak bahwa perjanjian baku sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih tinggi / kuat (pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan pembiayaan sebagai kreditur) dibandingkan pihak lain (konsumen sebagai kreditur).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :³¹

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.

Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format

²⁹ Ibid, hal. 66

³⁰ Mariam Darus Badruzaman,, Op. Cit, hal. 47-48.

³¹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti) tahun, 1999, hal. 93

dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat yaitu produsen / pelaku usaha.

2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.

Dalam hal ini, pelaku usaha cenderung beralih pada kurang mengertinya konsumen akan permasalahan hukum atau tidak semua konsumen memahami inti-inti dari perjanjian.

3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal

Perjanjian disini ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan.

Format dari pada perjanjian baku mengenai model, rumusan dan ukurannya sudah ditentukan dibakukan, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blangko naskah perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan

Karena adanya kebutuhan yang mendorong untuk memiliki / memperoleh suatu barang dan jasa maka konsumen mau atau tidak harus menerima seluruh dari isi perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Digunakannya perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh para pelaku usaha dimaksudkan agar lebih praktis dan efisien. Dalam penerapannya landasan yang dipakai adalah asas kebebasan berkontrak, dimana konsumen diberi kebebasan untuk

menyepakati isi dari perjanjian yang telah dibakukan oleh pelaku usaha tersebut. Namun, dengan digunakannya perjanjian baku dalam dunia bisnis membatasi daya kerja dari asas kebebasan berkontrak. Sehingga bagi konsumen kebebasan yang tertinggal adalah pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) isi atau syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan oleh pelaku usaha terbukti dengan tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk mengadakan perubahan atas isi atau syarat-syarat pada perjanjian baku tersebut.

IV. KREDIT

A. Pengertian Kredit

Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, hingga ada berbagai kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian finansial bagi pemberi kredit apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelola dengan baik.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk past participle dari kata “*credee*” yang berarti *to trust*. Kata tersebut sendiri berarti kepercayaan.³² Dengan kata lain kepercayaan akan kebenaran. Bahasa belanda menyebut kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa Inggris dengan *believe, trust or confident*.³³ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seseorang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.

³² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1996, hal. 5

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1991,hal. 23

Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti “*credere*” artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu.³⁴

B. Jenis- jenis Kredit

Kredit dapat dibagi dalam 11 golongan yaitu :

1. Penggolongan berdasarkan jangka waktu.
2. Penggolongan berdasarkan dokumentasi.
3. Penggolongan berdasarkan koleksi bank.
4. Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi.
5. Penggolongan berdasarkan tujuan penggunaannya.
6. Penggolongan kredit berdasarkan obyek yang ditransfer
7. Penggolongan kredit berdasarkan waktu pencairannya
8. Penggolongan kredit berdasarkan cara pemakaiannya
9. Penggolongan kredit dilihat dari pihak krediturnya
10. Penggolongan kredit berdasarkan negara kreditur
11. Penggolongan kredit berdasarkan jumlah kreditur.³⁵

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), Tahun 2001,hal 104-105.

³⁵ Munir Fuady, Op. Cit.hal. 15-20

Penggolongan kredit menurut kolektibilitas dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP/tanggal 29 Mei 1993 terdiri dari :

1. Kredit lancar
2. Kredit kurang lancar
3. Kredit diragukan
4. Kredit macet³⁶

Sedangkan tingkat kolektibilitas suatu kredit itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu :

1. Kredit Lancar
2. Kredit dalam Perhatian Khusus
3. Kredit Kurang Lancar
4. Kredit Diragukan
5. Kredit Macet

Masing-masing golongan kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Suatu kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini

- Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

³⁶ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1998, hal. 121.

2. Kredit dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Suatu kredit digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga sampai 90 hari
- Jarang mengalami cerukan
- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
- Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil

3. Kredit Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sbb :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
- Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Kredit Diragukan (*doubtful*)

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- Terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5. Kredit Macet (Loss)

Suatu kredit digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pokok dan / atau bunga yang telah dilampaui 270 hari serta dokumentasi kredit dan / atau pengikatan dokumen agunan tidak ada.³⁷

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 2 /PMK.01/1997 suatu piutang dikatakan kredit macet yaitu :

1. Untuk kredit jangka pendek, selambat-lambatnya 3 bulan setelah jatuh tempo.
2. Untuk kredit jangka menengah dan panjang, meskipun pinjaman tersebut belum melampaui jangka waktu, akan tetapi terdapat tunggakan pembayaran sebanyak-banyak tiga kali angsuran pokok dan berdasarkan penilaian yang wajar dari pihak bank debitur tidak akan dapat melunasi

³⁷ S. Montayborbir, Imam Jauhari, Agus Heriwidodo, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek)*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press) tahun 2001 hal. 50

pinjaman pokok dan bunganya, maka kredit tersebut dapat digolongkan kredit macet.

C. Jaminan Kredit

Masalah jaminan sangat penting, tidak saja dalam masalah perkreditan tetapi juga dalam transaksi dagang atau bisnis. Di Amerika hal tersebut dikenal dengan istilah secured transaction. Istilah secured transaction bukanlah istilah yang dikenal dalam hukum Indonesia, namun sudah sering digunakan di Indonesia dalam percakapan bisnis. Suatu transaksi dagang atau bisnis, tidak hanya melibatkan adanya suatu perjanjian penjualan barang yang diikuti dengan pelaksanaannya berupa penyerahan barang yang dijual dan dilakukan pembayaran, yaitu baik dengan uang tunai atau dengan alat pembayaran lain yang bukan uang tunai seperti cek atau wesel, tetapi dapat pula melibatkan pemberian security interest atau hak jaminan.³⁸

Lebih lanjut Sutan Remy Syahdeini sebagaimana dikutip oleh Yunanto menyatakan bahwa secured transaction yang dikenal dalam perbankan di Indonesia umumnya adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debiturnya yang dijamin dengan hak jaminan atas benda-benda yang dibiayai dengan kredit bank (disebut agunan pokok) dan atau dengan benda-benda yang tidak dibiayai dengan kredit bank (disebut agunan tambahan). Pemberian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan dibuatnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitur, dan atau dengan diterbitkannya suatu surat sanggup (yang lazim di kalangan perbankan disebut promissory note).³⁹

³⁸ Yunanto, *Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Setelah Berlakunya UUHT*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal.

³⁹ Op. Cit, hal

Dalam secured transaction hak-hak fundamental yang dipunyai oleh kreditur adalah :

1. Mendapatkan pelunasan atas utang debitur.
2. Hak untuk menjual property yang menjadi collateral untuk membayar utang debitur apabila debitur tidak melunasi utangnya, yaitu suatu hak yang dapat dipaksakan untuk didahulukan dari tuntutan pihak-pihak ketiga.

Sedangkan hak-hak fundamental yang dipunyai oleh debitur adalah :

1. Hak untuk menebus collateral dengan membayar utangnya (suatu kekuatan untuk meniadakan hak kreditur atas property yang dimaksud).
2. Memiliki hak-hak pemilikan atas jaminan yang dimaksud, kecuali dalam batas-batas tertentu tidak mempunyai hak-hak yang telah diberikan kepada kreditur.

V. PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

A. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Dalam rangka memasuki era pasar bebas dan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Salah satu usaha dalam rangka mewujudkan maksud tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembiayaan, salah satunya Pembiayaan Konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :⁴⁰

1. Bank-bank kurang tertarik / tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencengkeram masyarakat dan sangat *usuary oriented*. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dalam 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dirumuskan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain :

- a. Sewa Guna Usaha (Leasing)
- b. Modal Ventura
- c. Perdagangan Surat Berharga
- d. Anjak Piutang
- e. Usaha Kartu Kredit
- f. Pembiayaan Konsumen

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh:

⁴⁰ Munir Fuady,, Op. Cit., hal. 163.

1. Bank, meliputi Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
3. Perusahaan Pembiayaan, yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga keuangan.

Perusahaan pembiayaan yang dimaksud diatas harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam hal perusahaan pembiayaan berbentuk PT, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan jo Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan jo Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa saham perusahaan pembiayaan dapat dimiliki oleh :

- a. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- b. Badan Hukum Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).

Menurut Pasal 10 Keputusan Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.03/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, pengertiannya adalah :

“Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”

Jadi ciri khas Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah pembayaran harga barang tidak dibayar dalam satu kali pembayaran, tetapi dalam beberapa kali angsuran. Maksudnya, bahwa perusahaan pembiayaan berkewajiban utama memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumen, sementara konsumen berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan.

B. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat secara tertulis dan isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk formulir-formulir, dibuat secara masal dan diberlakukan bagi semua konsumen. Dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen termasuk dalam Perjanjian Standar / Perjanjian Baku karena konsumen tidak dapat mengubah, menambah dan mengganti seluruh atau sebagian isi perjanjian.

C. Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Dalam Perjanjian Konsumen terdapat 2 (dua) pihak, yaitu :

Pertama, Perusahaan Pembiayaan yang bertindak sebagai kreditur.

Perusahaan pembiayaan merupakan pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen. Perusahaan pembiayaan berbentuk PT. (Perseroan Terbatas) atau

Koperasi dan untuk memperoleh izin usaha, permohonan diajukan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan:

1. Akta Pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang yang berlaku;
2. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas;
3. Bukti pengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;
4. Foto kopi Kartu Izin Menetap sementara (KIMS) dan Foto Kopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
5. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;
6. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran. Untuk perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10 milyar, perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar 25 milyar dan koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5 milyar.
7. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama;
8. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa :
 - Daftar aktiva tetap dan inventaris
 - Bukti pemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor.
 - Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

9. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama Perusahaan Pembiayaan masih menjalankan usahanya.

Kedua, Konsumen yang kedudukannya sebagai debitur.

Subyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah dimana harus memenuhi syarat untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu sudah dewasa, sehat atau tidak terganggu jiwanya, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Selain manusia dapat juga Badan Hukum, badan hukum adalah subyek yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia, Tindakan-tindakan badan hukum dilakukan melalui alat perlengkapannya yang berupa pengurus badan hukum dan berfungsi serta bertugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan hukum tersebut.

D. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Jaminan-jaminan yang dapat diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu dapat dibagi kedalam :

1. Jaminan Utama

Sebagai jaminan utama dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah kepercayaan dari kreditur pada debitur (konsumen), bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi disini prinsip-

prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economic*).

2. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (pemberi dana) hingga kredit lunas.

Fidusia merupakan lembaga jaminan, yang lahir berdasarkan kesulitan-kesulitan gadai. Perbedaan mendasar antara fidusia dan gadai adalah, bahwa obyek gadai penguasaannya diserahkan kepada penerima gadai (pemegang gadai). Sedangkan fidusia, penguasaannya berada pada pemberi fidusia.

3. Jaminan Tambahan

Sering juga jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*) dan kuasa menjual barang. Disamping itu, sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris / RUPS untuk konsumen, sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.⁴¹

⁴¹ Munir Fuady, Op. Cit., hal. 168.

VI.FIDUSIA

Lembaga jaminan fidusia pertama kali timbul untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan lainnya, yang menggunakan syarat “*inbezitstelling*”, sehingga benda jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara. Dalam memenuhi syarat *inbezitstelling* ini adakalanya dirasakan berat oleh pemberi gadai, karena benda-benda jaminan justru sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan menjalankan usaha.

Adanya kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan cara memperoleh kredit tetapi masih membutuhkan benda-benda yang hendak dijaminakan tetap berada dalam penguasaan si debitur melahirkan lembaga fidusia.

Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha dan guna memberi kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan, dibuat Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia

Adapun ciri-ciri Lembaga Jaminan Fidusia menurut Prof Purwahid Patrik, dan Kashadi SH:⁴²

1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF)

Hak didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan

⁴² Prof. Purwahid Patrik, SH dan Kashadi, SH, *Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang), 2003, hal. 36

fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.

2. Selalu mengikuti obyek yang dijamin di tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 UUJF).
3. Memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF)

Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh notaris memuat hal-hal sbb:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d. Nilai Penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
- b. Melalui pelelangan umum
- c. Penjualan dibawah tangan.

A. Obyek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta Jaminan Fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya dan kualitasnya.

B. Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah **Pemberi Fidusia** yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan **Penerima fidusia** dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

C. Utang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia

Dapat berupa :

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan ada di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

D. Proses Terjadinya Fidusia

Terdapat dua tahapan dalam proses terjadinya fidusia yaitu :

1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Dalam akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas Para Pihak;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan;
- e. Nilai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia harus didaftarkan dengan tujuan untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor serta untuk memenuhi asas spesialitas.

E. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia dapat dilakukan dan ini mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru (*accessoir*), dan hal ini harus didaftarkan oleh kreditor baru ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal ini tidak berlaku bila terjadi cidera janji oleh debitor.

Benda yang menjadi obyek fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh Pemberi fidusia dengan obyek yang setara.

Untuk jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan maka pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

F. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijamin fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Dalam hal jaminan fidusia hapus maka penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, dan Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, dan menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan Bukti Pendaftaran Fidusia tidak berlaku lagi.

Perjanjian Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferent) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penerapan metodologi dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lain. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴³

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukumnya tersebut untuk kemudian dengan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴⁴

I. Metode Pendekatan

Di dalam pembahasan serta penelaahan masalah yang dikemukakan, penulis mempergunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 1984, hal 6

⁴⁴ Bambang Sunggono, SH.MH., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), tahun 2001, hal. 39.

menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan konsumen, dan dari faktor empirisnya, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan pola penyelesaiannya.

Metode pendekatan yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴⁵

II. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Data Primer.

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Sesuai dengan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara :

- Wawancara, (*Interview*)

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers) tahun 1985, hal 52.

yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dengan cara bertanya langsung kepada management Astra Credit Companies Cabang Semarang (Kepala Departemen Sales, Kepala Departemen Problem Account Officer (Collection), Kepala Departemen Service) dan 3 (tiga) orang konsumen Astra Credit Companies Cabang Semarang yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dari tahun 2003 sampai dengan 2005.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung bebas terpimpin dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide) yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan untuk melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan pokok permasalahan, Dalam wawancara ini, responden yang di wawancarai terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat.

Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Sehingga mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

2. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang berisikan informasi tentang bahan primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari literatur, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan topik atau permasalahan yang sama, serta makalah-makalah, majalah, koran, bulletin yang mempunyai hubungan dengan judul dan pokok permasalahan yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

III. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian, data dikumpulkan dari semua obyek yang dipermasalahkan. Akan tetapi hal ini tentu akan terlalu banyak membutuhkan biaya, tenaga dan waktu, sehingga karenanya tidak efisien. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, yang kemudian disebut dengan sampel.⁴⁶

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.⁴⁷

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat

⁴⁶ Ibid, .hal 121

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1998, hal 46.

besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.⁴⁸

Dalam penelitian ini pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan metode **Purposive Sampling**, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan dengan tujuan tertentu di mana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini yang penulis ambil sebagai responden adalah dengan alasan-alasan tertentu, antara lain :

1. Kepala Departemen Sales Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.

Alasan diambilnya Kepala Departemen Sales ini adalah, karena departemen yang dipimpinya merupakan departemen yang memproses pengajuan kredit oleh konsumen, hingga menjadi suatu perjanjian pembiayaan, selain itu departemen ini juga melakukan survey kelayakan atas calon konsumen sehingga menjadi konsumen.

2. Kepala Departemen Problem Account Officer (Collection) Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.

Kepala Departemen Problem Account Officer (Collection), memimpin departemen yang melakukan tindakan-tindakan penyelesaian, bila terjadi kredit bermasalah oleh konsumen. Departemen ini terdiri dari karyawan, yang sehari-hari terjun ke lapangan menyelesaikan kredit bermasalah.

3. Kepala Departemen Service Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.

Alasan diambilnya kepala departemen ini adalah karena departemen yang dipimpinya merupakan departemen pertama kali mengambil tindakan, bila diindikasikan terjadi kredit bermasalah oleh konsumen. Tindakan-tindakan yang

⁴⁸ Ibid, hal 44

diambil berupa tindakan persuasive. Departemen ini juga yang berhak melakukan penjualan atas obyek jaminan yang ditarik oleh Astra Credit Companies (ACC) dan melakukan penghapusan (*write off*) atas kredit yang tidak mungkin tertagih dari konsumen.

4. 3 (Tiga) orang konsumen sebagai responden yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2003 sampai dengan 2005.

Alasan peneliti mengambil 3 (tiga) orang konsumen sebagai responden, karena mengingat efisiensi waktu dan biaya, dan ketiga orang konsumen berkedudukan di Semarang, namun penulis tidak mungkin mendapatkan sampel dari orang yang bermasalah kreditnya mengingat hal tersebut merupakan rahasia perusahaan.

IV. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang artinya adalah menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan sehingga hasil analisis akan disusun secara teoritis dalam bentuk tesis.

Data yang dianalisis secara kualitatif, berasal dari apa yang dijelaskan oleh responden yaitu Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang dan 3 (tiga) orang konsumennya secara tertulis maupun lisan, serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan pandangan-pandangan yang terdapat dalam Bab II, yang mendasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, untuk mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan

dibahas, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisis data yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Gambaran Umum Perusahaan

Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang adalah salah satu dari sekian banyak lembaga pembiayaan konsumen yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Semarang. Kantor cabang di Semarang ini merupakan salah satu dari 35 kantor cabang yang dimiliki oleh Astra Credit Companies (ACC) yang tersebar di 26 kota di Indonesia

Titik berat bisnis Astra Credit Companies (ACC) sebenarnya tidak hanya pada pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat saja tapi, juga kendaraan bermotor roda dua. Hanya saja untuk yang terakhir ini group pembiayaan ini tidak terlalu ekspansif, dengan hanya berkonsentrasi pada merek yang terbatas, yaitu Suzuki, Kawasaki, dan Yamaha.⁴⁹

Di bisnis lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat, Astra Credit Companies (ACC) yang telah berpengalaman selama lebih dari 21 tahun dalam dunia pembiayaan di Indonesia, cenderung ekspansif. Hal ini terbukti dari dukungan yang diterimanya dari 1600 dealer dan showroom di seluruh Indonesia, melayani seluruh merek mobil Astra yaitu BMW, Peugeot, Toyota, Daihatsu, Isuzu, Nissan Diesel, dan Non Astra yaitu Audi, Chevrolet, Daewoo, Ford, Honda, KIA, Land Rover, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Jaguar, Renault, Opel, SAAB, Subaru, Ssangyong, Suzuki, Volvo, VW dan dengan total customer mencapai lebih dari 500.000 customer.⁵⁰

⁴⁹Website ACC, www.Autocybercenter.com

⁵⁰ ibid

Kendaraan bermotor roda empat yang dibiayai tidak hanya terbatas pada kendaraan baru (*new car*) saja, namun juga kendaraan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat bekas (*used car*), dengan sistem yang disebutnya C2C (*baca : si tu si*).

Astra Credit Companies (ACC) merupakan lembaga pembiayaan milik Astra Group. Didalamnya terdapat perusahaan-perusahaan sebagai fundingnya yang berjumlah 7 perusahaan yaitu :

- PT. Astra Sedaya Finance.
- PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance.
- PT. Estika Sedaya Finance.
- PT. Stacomitra Sedaya Finance.
- PT. Astra Multi Finance.
- PT. Astra Auto Finance.
- PT. Surya Artha Nusantara Finance.

Namun sebagai brand yang dipakai ketujuh penopang funding ini, keluar menggunakan dan atau dikenal dengan nama Astra Credit Companies (ACC).

Dalam jajaran perusahaan pembiayaan konsumen besar, Astra Credit Companies (ACC) termasuk perusahaan yang berpredikat “**Sangat Bagus**”.

Data yang dirangkum oleh Majalah InfoBank, menunjukkan bahwa Astra Credit Companies (ACC) termasuk satu dari sepuluh terbaik Perusahaan Pembiayaan Besar (asset Rp. 500 milyar ke atas), bahkan di antara sepuluh terbaik tersebut Astra Credit Companies (ACC) memiliki asset terbesar dengan total asset mencapai Rp. 5.736.136.000.000-.⁵¹

⁵¹ Rating 132 Perusahaan Pembiayaan per Desember 2003-2004, Majalah InfoBank, No. 318, September 2005, Vol. XXVII, hal. 22.

Astra Credit Companies Cabang Semarang sendiri resmi beroperasi semenjak tahun 1990, dan sekarang menempati gedung megah yang representative di JL. MH. Thamrin No. 150 Semarang 50134. Memiliki karyawan 70 orang. Sedangkan debt collector dari perusahaan outsourcing yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang berjumlah sekitar 17 orang.

Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang dipimpin oleh Seorang Kepala Cabang, dan memiliki 3 departemen, yaitu Departemen Sales, yang terbagi menjadi Sales untuk Brand Toyota, dan Sales untuk Brand Non Toyota, Departemen Service serta Departemen Problem Account Officer (PAO) / Collection.

Departemen Sales adalah Departemen yang melakukan kegiatan pemasaran, yaitu mencari konsumen, hingga melakukan proses kegiatan penerimaan pengajuan aplikasi pembiayaan dari konsumen (pemohon), sampai persetujuan aplikasi pembiayaan itu sendiri. Sedangkan Departemen Service adalah departemen yang sehari-hari bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan dari mulai penerimaan pembayaran dari konsumen (administrasi kredit), melakukan proses awal dalam hal terjadi kredit bermasalah konsumen, melakukan penjualan lelang kendaraan tarikan, hingga melakukan *write off* atas piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih lagi. Akan halnya dengan Departemen Problem Account Officer (PAO) atau sebelumnya disebut Departemen Collection, sehari-hari bertugas melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan laporan dari Departemen Service bilamana terjadi piutang (kredit) bermasalah. Departemen ini melakukan kunjungan-kunjungan terhadap konsumen yang bermasalah kreditnya guna penyelesaian masalah kreditnya tersebut, hingga melakukan penarikan barang jaminan.

II. Alas Hak Pemberian Dana dari Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang ke Konsumen.

Dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu pihak perusahaan pembiayaan (selaku kreditur), pihak konsumen dan pihak supplier (dealer).

Antara ketiga pihak tersebut terdapat suatu hubungan satu sama lainnya, yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan dengan Pihak Konsumen

Hubungan antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Dalam hubungan ini pihak pemberi biaya berkedudukan sebagai kreditur yang berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak konsumen berkewajiban utama membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak perusahaan pembiayaan, sehingga dalam hal ini konsumen berkedudukan sebagai debitur.

2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier (dealer)

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier (dealer) terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier (dealer) selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier (dealer) dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

3. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Supplier (Dealer)

Antara pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana dengan supplier (dealer) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanyalah pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian antara pihak supplier (dealer) dengan pihak konsumen.

Antara perusahaan pembiayaan dan supplier (dealer) memang biasanya memiliki perjanjian namun perjanjian tersebut biasanya berisi kesediaan supplier (dealer) untuk menyediakan kendaraan bermotor roda empat bagi konsumen dan ketentuan untuk menyerahkan BPKB andaikata suatu hari terjadi hubungan antara konsumen yang membeli kendaraan di perusahaannya dan menggunakan lembaga pembiayaan tertentu untuk membiayai pembelian kendaraannya, dan bukan kerjasama untuk menyediakan dana.

Adanya *cover note* penyerahan BPKB ini didasarkan pada perjanjian yang terjadi antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia. Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan hingga debitor memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur, sedangkan debitor tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai.

Bila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual

beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, dan konsumen dapat menggugat pihak penyedia dana karena wanprestasi.

Pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang kontrak pembiayaan konsumen ini diwujudkan dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh konsumen dengan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.

Dalam proses pengambilan keputusan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang, terdapat berbagai persyaratan dan pertimbangan yang mendasari.

Pada awalnya konsumen (baca : pemohon) mengajukan aplikasi pembiayaan pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang untuk menyediakan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empatnya. Dalam praktek sehari-hari Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang menjalin kerjasama dengan pihak Supplier (dealer) dengan memberikan penawaran paket pembelian dengan bunga murah, sehingga pilihan untuk memilih Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh supplier (dealer). Seringkali juga pemohon adalah konsumen lama yang merasa puas dengan sistem pelayanan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sehingga pada saat mereka memutuskan untuk kembali membeli kendaraan roda empat dengan sistem kredit, mereka menggunakan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sebagai lembaga pembiayaan yang membiayai kredit kendaraannya. Konsumen yang demikian disebut sebagai RO (*Repeat Order*).⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan Rinaldi Usman, Branch Manager Sales Head-Toyota Astra Credit Companies Cab. Semarang, 2 Juni 2005

Menurut Rinaldi Usman, Branch Manager Sales Head-Toyota Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang, setelah aplikasi pembiayaan yang telah diisi pemohon diterima oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang, selanjutnya dilakukan penelitian syarat administrasi.

Penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan terhadap pemohon, meliputi :

I. Untuk pemohon PT/Badan Hukum, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi meliputi :

- a. Foto copy KTP Komisaris yang masih berlaku
- b. Foto copy KTP Direktur atau Yang Diberi Kuasa, yang masih berlaku
- c. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Tanda Daftar Rekanan (TDR)
- f. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
- g. Foto copy Laporan Keuangan / Rekening Koran 3 bulan terakhir / Data Keuangan.

II. Untuk pemohon Perusahaan asing (PMA), persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi meliputi :

- a. Foto Copy KTP Komisaris yang masih berlaku
- b. Foto Copy KTP Direktur atau Yang Diberi Kuasa, yang masih berlaku
- c. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Tanda Daftar Rekanan (TDR)
- f. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya

g. Foto Copy Laporan Keuangan / Rekening Koran 3 Bulan terakhir/ data keuangan

h. Surat Ijin dari BKPM atau Departemen terkait.

III. Untuk pemohon Perorangan (Warga Negara Indonesia), persyaratan meliputi :

a. Foto copy KTP pemohon dan suami/isteri yang masih berlaku

b. Foto copy KTP penjamin (jika diperlukan) yang masih berlaku

c. Foto copy Kartu Keluarga

d. Keterangan Penghasilan / Slip gaji / Rekening Tabungan / Data Keuangan (Bagi pemohon karyawan)

e. Rekening Koran 3 Bulan terakhir / Rekening Tabungan / data Keuangan (bagi pemohon wiraswasta dan profesi)

f. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). (Jika ada bagi pemohon wiraswasta)

g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW) (Jika ada bagi pemohon wiraswasta)

h. Foto copy Ijin Praktek (Bagi pemohon profesi).

IV. Untuk pemohon perorangan (Warga Negara Asing), persyaratan meliputi :

a. Foto copy KIMS

b. Foto copy Passport

c. Foto copy Surat Ijin Kerja dari Depnaker

d. Surat Jaminan dari perusahaan (Corporate Guarantee)

e. Keterangan Penghasilan / Rekening Tabungan / Data Keuangan

V. Untuk kendaraan yang dibeli dari perorangan dilengkapi dengan dokumen-dokumen dari penjual kendaraan tersebut. (Biasanya untuk kendaraan bekas).

- a. BPKB, faktur dan kwitansi kosong mobil yang akan dijual
- b. Foto copy STNK mobil yang akan dijual
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas diri
- d. Foto copy Kartu Keluarga.

Kelengkapan persyaratan administrasi yang dipenuhi sejak awal akan mempengaruhi kecepatan proses persetujuan pembiayaan pemohon.

Proses selanjutnya adalah survey ke tempat tinggal pemohon yang dilakukan oleh Credit Marketing Officer (CMO) dan bagian Surveyor dari lembaga pembiayaan ini, untuk mengetahui kebenaran data dan kelayakan pemohon ini mendapatkan fasilitas pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor.

Konsumen *Repeat Order* yang menunjukkan “raport” kredit baik, biasanya tidak memerlukan survey yang mendetail seperti yang biasanya diberlakukan pada pemohon yang baru.

Bila dari hasil survey tempat tinggal tersebut dan seluruh persyaratan administrasi pemohon dipandang layak untuk menerima fasilitas pembiayaan maka Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang selanjutnya memproses aplikasi pembiayaan tersebut.

Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang selanjutnya mengeluarkan Perhitungan Pembayaran A/P pada pihak supplier (dealer) untuk dimintakan persetujuan.

Dari perhitungan Pembayaran A/P yang dikeluarkan akan terlihat besarnya *Down*

Payment (DP) yang harus dibayarkan oleh pemohon pada pihak supplier (dealer) dan besarnya nilai A/P yang menjadi kewajibannya pada lembaga pembiayaan.

Pemohon selanjutnya menandatangani sejumlah dokumen guna pemberian dana oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang .

Dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pemohon meliputi :

1. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia
2. Surat Pernyataan Bersama
3. Berita Acara Serah Terima
4. Surat Kuasa Penarikan Kendaraan
5. Pernyataan Keikutsertaan Asuransi Kendaraan

Adanya penandatanganan dokumen perjanjian tersebut memberikan kewajiban pada perusahaan pembiayaan dalam hal ini Astra Credit Companies (ACC) untuk memberikan sejumlah uang pada pihak supplier (dealer), guna pembelian kendaraan bermotor roda empatnya.

Seluruh dokumen ini diserahkan pada pihak supplier (dealer) untuk dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang (operational manager dealer).

Sebenarnya dokumen yang memerlukan persetujuan supplier (dealer) hanyalah no. 1 dan 2 ditambah Perhitungan Pembayaran A/P, namun dalam praktek keseluruhan dokumen tersebut biasanya disertakan.

Menurut penulis penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia oleh konsumen merupakan alas hak pemberian dana dari pihak Astra Credit Companies (ACC) pada konsumennya. Hal ini dikarenakan Astra Credit Companies (ACC) tidak akan memberikan / mengeluarkan dananya pada konsumen sebelum

konsumen menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia. Supplier (dealer) juga tidak akan menyerahkan kendaraannya pada konsumen apabila belum ada pembayaran masuk ke rekening perusahaannya dari pihak perusahaan pembiayaan meskipun konsumen yang bersangkutan telah membayar Down Payment (DP) pembelian kendaraannya.

Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia maka konsumen wajib memenuhi segala kewajiban yang tercantum dalam perjanjian.

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia di Astra Credit Companies berisi syarat dan ketentuan umum bahwa kreditur dalam hal ini Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang akan memberikan fasilitas pembiayaan pada debitur, dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dibutuhkan debitur menurut spesifikasi yang telah ditentukan, hak dan kewajiban kreditur, hak-hak dan kewajiban yang dia miliki selaku debitor, serta sanksi-sanksi yang ada bilamana debitor melanggar perjanjian, termasuk hal-hal seperti jumlah keseluruhan hutang debitur; jangka waktu (tenor); pengembalian hutang; besarnya tiap angsuran tiap bulan. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur pada kreditur maka hak milik atas benda jaminan diserahkan secara fidusia oleh debitur.

Menurut penulis hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan (Astra Credit Companies Cabang Semarang) dengan konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdara berlaku.

Konsekwensi yuridis dari perjanjian kredit maka setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana dicairkan, serta barang sudah diserahkan oleh pihak supplier kepada konsumen maka barang yang bersangkutan menjadi milik konsumen, walaupun kemudian biasanya

barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia. Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh kreditur dalam hal ini penyediaan dana hingga kredit lunas.

Atas dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh konsumen tersebut selanjutnya supplier (dealer) dapat menyerahkan kendaraan bermotor roda empat yang menjadi obyek perjanjian pada konsumen.

Terhadap dokumen yang telah dikirim oleh Astra Credit Companies (ACC), setelah ditandatangani/disetujui supplier (dealer), maka supplier (dealer) membuat penagihan sesuai Perhitungan Pembayaran A/P dengan lampiran-lampiran yang meliputi:

1. Kwitansi Pelunasan Down Payment
2. Kwitansi Pelunasan
3. Surat Permohonan Transfer
4. Surat Pernyataan Penyerahan BPKB
5. Bukti Penyerahan Kendaraan (DO)
6. Gesek rangka mesin kendaraan.
7. Foto Copy Permohonan Faktur

Setelah rangkaian proses permohonan aplikasi pembiayaan hingga proses persetujuannya, maka selanjutnya customer berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga sesuai dengan perhitungan pembayaran A/P, selama tenor waktu yang telah disepakati.⁵³

⁵³ Ibid.

III. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah

Seperti halnya lembaga keuangan bank, maka lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari masalah kredit bermasalah. Sebenarnya tingkat kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan konsumen cenderung lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan.

Artikel dalam majalah InfoBank mencatat bahwa pertumbuhan *multi finance* yang pesat memang banyak didongkrak oleh kredit konsumen. Sedangkan, pertumbuhan transaksi *multifinance* yang lain, seperti *leasing* (sewa guna usaha) anjak piutang (*factoring*), dan kartu kredit, memang tidak sebaik dan secemerlang pembiayaan konsumen, khususnya mobil dan sepeda motor. Salah satu faktor dominasi kredit konsumen di *multi finance* adalah rendahnya tingkat kredit bermasalah pada mobil dan sepeda motor.⁵⁴

Namun seberapapun tingkat permasalahan kredit, nyatanya setiap lembaga pembiayaan pasti mengalami masalah kredit bermasalah, dan mereka berusaha agar kredit bermasalah tersebut tidak terjadi dan dapat diantisipasi dari awal.

Rinaldi Usman, Branch Manager Sales Head-Toyota Astra Credit Companies Cabang Semarang menyatakan bahwa Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sangat *prudent* dalam *me-manage* resiko, sehingga mereka memegang teguh prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), yaitu dengan menerapkan prosedur 5C secara baik, yakni *customer base*, *character*, *collateral*, *capacity* dan *capability*, sehingga tingkat kredit macetnya masih berkisar dilevel 0,5 %.⁵⁵

⁵⁴ Rating Multifinance 2005, Majalah InfoBank, No. 318, September 2005, Vol. XXVII, hal 11

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Rinaldi Usman, BMSH-Toyota Astra Credit Companies Cab. Semarang. 2 Juni 2005

Untuk multifinance, kalau melihat aturan-aturan akuntansi, kredit macet di level 2%-3% masih normal, seperti dikutip oleh Majalah Infobank berdasarkan analisa praktisi multifinance, Natalia Budiarto.⁵⁶

Lebih jauh Rinaldi Usman menjelaskan gambaran umum tindakan preventif, guna mengantisipasi munculnya kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaannya. Bahwa dari semua persyaratan-persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan dan tindakan survey oleh Credit Marketing Officer (CMO) dan bagian surveyor, sebenarnya sepintas akan terlihat tingkat kemampuan keuangan pemohon, namun selain dari tindakan itu Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang juga melakukan foto terlebih dahulu terhadap mobil-mobil yang akan dibiayai, cek terhadap Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) juga dilakukan di Polisi Daerah (Polda) khususnya untuk kendaraan bekas untuk mengetahui apakah BPKB tersebut benar atau tidak.

Uang muka atau *Down Payment (DP)* sebesar minimal 30% dari nilai pembiayaan diminta. *Retail Value* dari asset yang dibiayai juga dilihat, dan yang paling penting adalah konsumen diikat dengan perjanjian pembiayaan oleh Astra Credit Companies (ACC).⁵⁷

Dari keseluruhan proses ini sebenarnya proses kelayakan kredit yang basic yaitu prinsip 5 C, telah dilakukan oleh lembaga pembiayaan kendaraan bermotor ini sebelum keputusan pemberian fasilitas pembiayaan diambil. Namun kadang terjadi, ditengah jangka waktu (tenor) kredit ini konsumen tidak dapat melakukan pembayaran atas angsuran dan bunga yang menjadi kewajibannya, sehingga menyebabkan timbulnya kredit bermasalah.

⁵⁶ Natalia Budiarto: *Kita Sangat Konservatif*, Majalah InfoBank No. 318, September 2005, Vol XXVII, hal 36

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Rinaldi Usman, Branch Manager Sales Head-Toyota Astra Credit Companies Cab. Semarang, 2 Juni 2005

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ternyata terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah. Menurut Arief Sucipto, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan kredit bermasalah di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. Faktor Ekonomi..

Faktor ini biasanya berupa kemunduran (penurunan) usaha konsumen. Faktor ini merupakan sebab yang paling banyak menimbulkan persoalan kredit bermasalah. Usaha / bisnis yang dijalankan konsumen mengalami kesulitan (penurunan), sehingga menyebabkan *cash flow* keuangan konsumen menjadi tidak berjalan dengan baik.

Kasus kesulitan usaha saat ini banyak dialami oleh perusahaan permebelan. Seperti diketahui industri mebel nasional yang sebagian besar berpusat di Jawa tengah pernah mengalami masa booming, khususnya di wilayah pantura bagian timur Jawa Tengah (Jepara, Kudus, Demak, Pati) yang berdampak pada banyaknya aplikasi pembiayaan kendaraan bermotor roda empat khususnya kendaraan niaga, dalam hal ini truk. Namun seiring dengan berbagai kesulitan yang timbul dalam bisnis ini misalnya langkanya bahan baku, tingginya harga bahan baku, dan daya saing mebel Indonesia yang menurun di pasaran Internasional, menyebabkan banyak perusahaan permebelan yang kembang kempis kalau tidak mau dibilang *colaps*.

Kesulitan cash flow ini menyebabkan konsumen kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan bunga atas pembiayaan kendaraannya tiap bulan.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Arief Sucipto, Kepala Departemen Problem Account Officer (PAO) / Collection Astra Credit Companies Cab. Semarang, 2 Juni 2005

2. Adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen.

Kasus yang juga dihadapi oleh konsumen adalah terjadinya penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usahanya.

Arief Sucipto memberikan ilustrasi kasus yang dihadapi oleh konsumen yang menjalankan usaha penambangan pasir (gunung merapi).

Kebutuhan pasir untuk proyek-proyek pembangunan gedung, rumah tinggal atau perumahan di wilayah Semarang dan daerah-daerah sekitarnya menarik minat masyarakat di wilayah ini. Dengan harga pasir yang saat ini mencapai Rp. 650.000,- / truk ukuran kecil (*Light Truck*) membuat konsumen ingin berbisnis di bidang ini. Namun pada beberapa kasus ternyata seringkali mereka hanya mengandalkan pemasukan dari setoran hasil penjualan pasir tersebut untuk menutup cicilan kredit. Pemilik truk juga biasanya menyerahkan usaha yang dijalankan itu pada para supir truk, sementara kerjasama antara supir truk dan pemilik truk hanya didasarkan atas kepercayaan saja dan tidak diikat oleh suatu perjanjian tertulis. Ditengah kerjasama ini ternyata supir truk tidak menyetorkan hasil penambangan pasir, dan menghilang untuk beberapa saat. Pada waktu supir truk muncul mereka berdalih bahwa mereka harus “membuang” / menjual pasir sampai ke luar kota yang menyebabkan tidak ada setoran karena hasil penjualan habis untuk BBM, alasan lain biasanya dikemukakan adalah bas borong proyek yang mereka setori pasir tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlah atau tagihan belum cair

Pemilik truk yang kebanyakan tidak intens menjalankan usaha tidak bisa berbuat banyak mengingat mereka benar-benar hanya mengandalkan usaha dari supir tersebut.

Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan konsumen kesulitan untuk membayar angsuran dan bunga kredit kendaraannya.

Kasus kayu di Kalimantan juga dapat menjadi contoh adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga.

Konsumen mengajukan kredit atas kendaraan niaga yang digunakan sebagai sarana angkut kayu di daerah pedalaman Kalimantan, namun truk tersebut tidak dapat beroperasi karena kebijakan pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging*.

Banyak konsumen yang mengajukan aplikasi pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat (truk) karena mereka mempunyai “lubang” usaha pengangkutan kayu dari pedalaman Kalimantan, Mereka berani mengambil kredit dengan harapan bahwa sewa angkut block kayu yang tinggi dapat digunakan untuk menutup angsuran kredit tiap bulan dan berharap pula adanya sedikit kelebihan bagi mereka. Namun kenyataannya kebijakan pemberantasan *illegal logging* yang digalakkan pemerintah menyebabkan aktivitas penebangan (liar) yang nota bene memakai jasa pengangkutan kayu dari konsumen menurun drastis atau kalau tidak bisa dibilang berhenti, sehingga konsumen tidak bisa melakukan kewajiban membayar angsuran.

Dari kasus *illegal logging* ini juga terungkap adanya permasalahan yang berhubungan dengan ketidakmampuan konsumen membayar kewajiban, yaitu karena kebanyakan usaha persewaan truk pengangkut kayu di daerah Kalimantan, dijalankan oleh orang kepercayaan konsumen dalam hal ini adalah supir, dan supir pengangkut ini tidak menyetorkan hasil dari sewa truk ini.

Para supir truk ini berdalih bahwa uang sewa yang seharusnya disetorkan guna pembayaran angsuran kredit tidak dapat disetorkan karena dipergunakan untuk membeli spareparts kendaraan yang rusak akibat beratnya medan dan muatan yang sering *over weight*.

Sulitnya pengawasan dan penyelesaian karena faktor jarak menjadi sebab konsumen yang mengajukan kredit kesulitan menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan macetnya kredit.

Dari beberapa kasus sebagai sebab bermasalahnya kredit konsumen ini terlihat bahwa sebagian besar kredit bermasalah adalah pada jenis kendaraan niaga. Hal ini dibenarkan pula oleh Rinaldi Usman, BMSH-Toyota Astra Credit Companies Cabang Semarang, bahwa 75 % dari aplikasi yang masuk adalah untuk kendaraan niaga (Truk), 25 % jenis pick up, dan 10 % kendaraan jenis minibus (yang notabene adalah kendaraan yang dipakai sehari-hari/non niaga).

3. Penyalahgunaan Kredit.

Masih dalam hubungan dengan kredit kendaraan yang digunakan untuk usaha pengangkutan kayu di Kalimantan ternyata terungkap juga adanya sebab lain yang menimbulkan kredit bermasalah.

Dipicu adanya perbedaan harga kendaraan yang cukup tinggi antara pulau Jawa dan luar Jawa menyebabkan pengusaha yang berdomisili di luar pulau Jawa tertarik untuk membeli kendaraan di Pulau Jawa, namun mereka terbentur oleh kendala persyaratan bukti identitas konsumen.

Aplikasi pembiayaan kendaraan mensyaratkan adanya persyaratan identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami / isteri konsumen. Untuk Astra Credit

Companies Cabang Semarang, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipersyaratkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berwilayah Jawa Tengah. Disebabkan kesulitan tersebut maka dengan bantuan relasi yang berada di Jawa Tengah, mereka mengajukan kredit dengan meminjam nama relasinya setelah sebelumnya mengadakan perjanjian bawah tangan antara mereka sehingga si relasi tersebut menjadi pihak yang mengajukan aplikasi pembiayaan.

Hal seperti ini sebenarnya riskan sekali mengingat karakter orang sebenarnya tidak terlihat, namun dengan alasan hubungan baik dan imbalan tertentu mereka bersedia untuk meminjamkan namanya pada relasinya sebagai pihak dalam perjanjian ini. Biasanya kejadian seperti ini terjadi bukan hanya sekali dan pada pengambilan sebelumnya lancar sampai angsuran kendaraan lunas.

Si relasi semakin yakin dengan “kerjasama” ini karena biasanya juga diperkuat dengan adanya jaminan dari pihak lain. Masalah muncul pada pengambilan selanjutnya sehingga kasus muncul. Angsuran kendaraan yang sebelumnya lancar menjadi berhenti dan mereka menghilang tanpa kabar, susah untuk dicari, sehingga pihak lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit terus menagih pada konsumen yang namanya tercantum dalam perjanjian, meski pada kenyataannya kendaraan tidak berada ditangan konsumen.

4. Karakter konsumen.

Sejak awal, sebelum aplikasi pembiayaan disetujui, survey atas kapasitas dan kemampuan keuangan pemohon kredit telah dilakukan. Salah satu diantaranya adalah adanya persyaratan foto copy tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir. Dalam prosesnya konsumen kemudian “mensiasati” persyaratan ini dengan jalan

memfotokopi tabungan milik orang lain agar memenuhi nilai tabungan yang dipersyaratkan atau agar *cash flow* keuangannya terlihat bagus.

Hal-hal seperti ini bukan terjadi tanpa sepengetahuan orang lain, karena sering terjadi wiraniaga dari supplier (dealer) justru menjadi orang yang mendorong hal tersebut dilakukan. Seorang wiraniaga bekerja dengan target tertentu dan mereka berusaha dengan berbagai cara agar dapat menjual kendaraannya. Apalagi dari satu buah aplikasi yang masuk ke lembaga pembiayaan dan disetujui, mereka akan mendapatkan *refund* asuransi dalam jumlah yang cukup menggiurkan.

Perusahaan pembiayaan biasanya tidak mengetahui terjadinya hal ini mengingat biasanya fotocopi tabungan atau rekening koran sudah dipersiapkan konsumen, dan karena dipandang konsumen layak mendapatkan fasilitas pembiayaan kendaraan maka aplikasinya disetujui.

Pada tenor kredit konsumen mengalami kesulitan melakukan pembayaran karena pada kenyataannya konsumen tidak layak untuk mendapatkan fasilitas kreditnya.

5. Dana terpakai untuk hal lain.

Kadang kala ditengah tenor kredit, dana yang telah dipersiapkan oleh konsumen guna membayar angsuran kreditnya terpakai untuk hal lain yang dipandang lebih *urgent*, misalnya untuk membiayai pengobatan atas sakitnya konsumen atau anggota keluarga lainnya dan membutuhkan banyak biaya, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran dipakai lebih dahulu untuk membayar biaya rumah sakit.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Astra Credit Companies (ACC) Cabang

Semarang dan telah penulis sampaikan di depan maka penulis ingin membandingkan dengan isi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh debitur dan kreditor dalam hal ini Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.

Klausula-klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia menyatakan hal yang semestinya dipenuhi oleh kreditor dan utamanya debitur.

Faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya dapat dibedakan sebagai faktor penyebab intern dan faktor penyebab ekstern, dari konsumen.

Penyalahgunaan kredit, karakter konsumen, dan dana yang terpakai untuk hal-hal lain adalah faktor penyebab intern yang berasal dari diri konsumen. Semestinya seorang konsumen tidak melakukan hal tersebut sehingga dikemudian hari timbul permasalahan kredit, apalagi bila mengingat pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, dimana seorang debitur berkewajiban memberikan semua data, informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian Pembiayaan Dengan jaminan Fidusia sesuai dengan permintaan kreditor, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, serta dokumen tersebut. Debitur juga berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini, dan debitur tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga yang termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada debitur untuk menunda pembayaran angsuran tersebut.

Meskipun konsumen telah diikat oleh lembaga pembiayaan namun tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sebelum sebuah keputusan pemberian fasilitas pembiayaan diambil. Dalam proses survey dan penelitian data admistrasi maka sebaiknya dilakukan check langsung terhadap dokumen yang asli sehingga data yang diberikan adalah data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

IV.Pola Penyelesaian Kredit Bermasalah di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terungkap pola penyelesaian kredit bermasalah dalam praktek sehari-hari yang dilakukan oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang. Pola penyelesaian tersebut dapat penulis kategorikan dan jelaskan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Intern oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.

Penyelesaian intern masalah kredit bermasalah di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang ditangani oleh Departemen Service dan Departemen Problem Account Officer (PAO)/ Collection.

Kepala Departemen Service Astra Credit Companies Cabang Semarang, Lanawati menyatakan bahwa adalah menjadi kewajiban Departemen Service setelah melihat data pembayaran konsumen yang telah jatuh tempo namun tidak / belum terbayar mengupayakan lebih dahulu penagihan dengan cara yang persuasive dan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Melakukan kontak telepon dengan konsumen (*Desk Call*).

Proses *Desk Call* diambil terhadap piutang konsumen yang telah jatuh tempo dalam interval waktu 1- 14 hari. Dalam *Desk Call* ini diutamakan *personal approach* dengan memberitahukan bahwa hutang konsumen telah jatuh tempo, dan memberikan pengarahan–pengarahan kepada konsumen selaku debitur dalam rangka pelunasan hutang kepada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sekaligus dinyatakan pula akibat hukum yang akan menimpa debitur bila utang tersebut tidak dibayar.

Jika interval waktu 1-14 hari yang menjadi masa *desk call* ini konsumen tidak memberikan tanggapan, maka proses selanjutnya, departemen service akan mendatangi konsumen tersebut guna mengupayakan lebih lanjut pembayaran hutang konsumen tersebut. Proses ini dinamakan ;

b. *Field Call*.

Proses persuasive oleh Departemen Service dengan mendatangi konsumen tersebut dan dilakukan terus-menerus hingga hari ke 44 setelah kredit jatuh tempo. Selama masa ini debitur tetap dapat melakukan pembayaran angsuran.

Dalam masa *Desk Call* dan *Field Call* selain langkah-langkah persuasif via telpon dan kunjungan-kunjungan persuasive maka langkah administrasi tetap diambil yaitu dengan memberikan Surat Peringatan I hingga Over Due kredit 7 hari, dan pada hari ke-8 akan dikirim Surat Peringatan II hingga hari ke-15 Over Due kredit. Bila setelah pengiriman Surat Peringatan II ini hingga hari ke-15 ini konsumen belum memberikan

tanggapan apapun maka dikirimkan surat peringatan III yang memiliki masa berlaku 1 minggu atau berakhir pada hari ke – 21.⁵⁹

Menurut Lanawati selama proses *desk call* dan *field call* dilakukan oleh departemen service, maka kendaraan bermotor roda empat yang menjadi obyek perjanjian masih tetap berada ditangan debitur .

Setelah proses *desk call* dan *field call* yang dilakukan tidak memberi hasil dan konsumen tetap tidak memberi tanggapan maka setelah piutang jatuh tempo lebih dari 45 hari Departemen Service menyerahkan proses penyelesaian kredit bermasalah tersebut selanjutnya pada Departemen Problem Account Officer (Collection).

c. Penyelesaian oleh Departemen Problem Account Officer (PAO)

Departemen ini dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih bersifat tegas dan sekaligus meminta komitmen konsumen apakah dia masih bisa (mau) melanjutkan perjanjian dengan Astra Credit Companies (ACC) atau tidak. Penyelesaian oleh Departemen Problem Account Officer (Collection) ini tidak memiliki ketentuan waktu dan selama itu kendaraan dapat ditarik apabila ada itikad tidak baik dari konsumen. Dilain pihak kendaraan sebagai barang jaminan tersebut mungkin tidak ditarik bilamana konsumen masih beritikad baik untuk melanjutkan kredit dan bersifat kooperatif. Dalam kondisi demikian konsumen dapat menitipkan kendaraannya pada Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sebagai jaminan hingga waktunya ia membayar.

Menurut keterangan Eko Wijayanto, seorang responden yang mengajukan kredit untuk kendaraan niaga, menyatakan bahwa bersikap kooperatif dan terus

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Lanawati, Kepala Departemen Service, Astra Credit Companies Cab.Semarang, 2 Juni 2005.

berkomunikasi dengan pihak Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang bisa dijadikan sarana yang membantu penyelesaian masalah kredit macetnya sehingga meskipun sempat mengalami kredit bermasalah akibat penipuan yang dilakukan oleh supir yang menjalankan usaha pasirnya, kredit pada akhirnya tetap berjalan hingga akhir tenor kreditnya, dengan meminta waktu untuk melunasi angsurannya.⁶⁰

Pernyataan ini diperkuat oleh Arief Sucipto, Kepala Departemen Problem Account Officer (Collection) bahwa lebih dari setengah customer yang bermasalah kreditnya akhirnya dapat melanjutkan pembayaran angsuran hingga waktu tenor perjanjian selesai.

Menurut Arief Sucipto, setelah kendaraan ditarik pihak Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang maka prosedur penyelesaian yang dilakukan adalah pengiriman Surat Penyelesaian Hutang (SPH). SPH ini berisi pernyataan dari pihak lembaga pembiayaan bahwa dalam waktu 7 hari bila konsumen tidak menyelesaikan hutangnya maka kendaraan akan dijual.

Kewenangan kreditor untuk menjual kendaraan tarikan ini dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa apabila debitor tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu kreditor berhak dan dengan ini debitor memberi kuasa dengan hak substitusi kepada kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan,

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Eko Wijayanto, customer Astra Credit Companies (ACC) Cab. Semarang, 20 Juli 2005

termasuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun barang tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor. Setelah barang ditarik atau diambil oleh kreditor, debitor melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan kreditor berhak penuh melaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut.

Dalam waktu ini konsumen masih dapat meminta perpanjangan waktu tersebut, dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan kreditnya, apakah akan dilanjutkan atau diputus dengan pihak Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang. Bilamana kredit akan dilanjutkan maka debitor berkewajiban melunasi baik seluruh ataupun sebagian hutangnya kepada kreditor disertai pinalti sebesar 2% (dua persen) dari keseluruhan jumlah uang yang dibayar oleh debitor, ditambah bunga berjalan, dan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta apabila ada debitor berkewajiban pula melunasi biaya administrasi keterlambatan, denda keterlambatan, biaya tarik atas kendaraan dan biaya lain yang masih terhutang.

Dalam pengambilan keputusan dilanjutkannya fasilitas pembiayaan ini atau tidak, Pihak Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang juga tetap melihat karakter dari konsumen. Apabila Astra Credit Companies (ACC) memandang bahwa karakter konsumen sudah tidak bagus maka kredit akan diputus. Keputusan penghentian atau kelanjutan kredit ini diambil oleh Kepala

Departemen Problem Account Officer (PAO) / Collection, dan hal ini dilakukan dalam jangka waktu 7 hari.

Kendaraan yang telah ditarik oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang dalam waktu 14 hari akan dilelang. Sebenarnya konsumen masih diberi kesempatan untuk menjual sendiri mobilnya dalam arti mencari pembeli, bila dengan cara seperti itu didapatkan harga jual yang lebih tinggi jika dibandingkan bila kendaraan mereka dijual secara lelang, dan hal ini harus dibicarakan dengan Kepala Departemen Problem Account Officer (PAO) Astra Credit Companies. (ACC) Cabang Semarang.

Ketentuan mengenai penarikan kendaraan oleh Astra Credit Companies (ACC), memang sudah diperjanjikan terlebih dahulu oleh konsumen dengan pihak Lembaga Pembiayaan.

Astra Credit Companies (ACC) mencantumkan klausula mengenai hal ini dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan jaminan Fidusia.

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia ini dinyatakan bahwa apabila Debitor tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu kreditor berhak dan dengan ini debitor memberi kuasa dengan hak substitusi kepada kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara

pihak lain siapapun barang tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor.

Bahwa seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh debitor, dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditor atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa yaitu diantaranya debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau debitor melalaikan kewajiban-kewajiannya.

Sonny T. Yuliarso, responden ACC yang mengambil kredit untuk membiayai kendaraan Avanza tahun 2005 menyatakan bahwa pada waktu akan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ia terlebih dahulu membaca perjanjian tersebut, dan mengetahui bahwa dalam salah satu klausula yang ada terdapat klausula mengenai penarikan kendaraan. Namun ia melihat hal tersebut sebagai suatu resiko sebagai konsumen sehingga sebelum memutuskan mengajukan aplikasi pembiayaan ia telah memperhitungkan kemampuan bayarnya, dan cara yang diambil adalah dengan memberikan down payment (DP) yang besar sehingga pokok hutang dan bunganya tidak terlampau besar.⁶¹

Senada dengan Sonny, responden lain, Hidayati, juga menyatakan bahwa penarikan kendaraan memang diberlakukan oleh setiap lembaga pembiayaan, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk membayar angsuran Toyota

⁶¹ Hasil wawancara dengan Sonny T. Yuliarso, customer Astra Credit Companies Cab. Semarang, 6 Juli 2005

Vios yang dimulai pada tahun 2004, selain itu hal itu berkaitan dengan kredibilitas dan nama baiknya.⁶²

Penarikan kendaraan customer dan data mengenai kendaraan yang siap jual oleh Departemen Problem Account Officer (PAO) kemudian diberitahukan pada Departemen Service. Sejalan dengan itu Departemen Problem Account Officer (PAO) menyiapkan surat kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh konsumen.

Pelaksanaan dan sistem penjualan kendaraan tarikan tersebut ditentukan oleh Departemen Service. Pola pelelangan yang biasanya dilaksanakan oleh Departemen Service adalah dengan mengundang dealer mobil bekas (minimal 2 dealer) untuk melihat kendaraan tarikan di pool, dengan disertai daftar/ list kendaraan yang ditarik, selanjutnya dealer diberi waktu 1 minggu untuk melihat-lihat kondisi kendaraan. Setelah jangka waktu 1 minggu tersebut Astra Credit Companies (ACC) menentukan lelang.

Harga yang diajukan oleh semua peserta lelang oleh Departemen Service selanjutnya diperbandingkan dengan jumlah hutang dan bunga yang masih menjadi kewajiban konsumen. dan peserta lelang yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi berhak atas kendaraan tarikan tersebut.

Menurut Lanawati, Kepala Departemen Service, pada tahap ini sebenarnya konsumen masih dapat mengetahui hasil penjualan lelang kendaraannya, sehingga apabila ada selisih lebih dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan kewajiban dan bunga serta biaya administrasi, konsumen dapat meminta pengembalian uang hasil lelang tersebut. Ini biasanya terjadi pada kendaraan yang

⁶² Hasil wawancara dengan Hidayati, customer Astra Credit Companies Cab. Semarang, 19 Juli 2005

ditarik yang telah melewati tenor waktu kredit yang lama. Namun biasanya yang terjadi seorang konsumen yang kendaraannya telah ditarik tidak berkomunikasi lagi dengan pihak lembaga pembiayaan. Sebaliknya, bila harga penjualan lelang kendaraan tersebut tidak menutupi jumlah kredit yang telah diberikan oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang, maka resiko itu ada pada lembaga pembiayaan ini, dan tidak meminta tambahan dana pada pihak customer. Bisnis lembaga pembiayaan menurut Lanawati adalah bisnis resiko. Bagi piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih ini biasanya lembaga pembiayaan melakukan *write off* atas piutang tersebut.

2. Penyelesaian oleh Astra Credit Companies (ACC) Jakarta

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara intern oleh Astra Credit Companies Cabang Semarang tidak menutup kemungkinan timbulnya perasaan tidak puas pada debitor dan mereka melanjutkan masalahnya pada kepolisian daerah.

Biasanya kasus-kasus ini terjadi bilamana konsumen merasa bahwa tindakan yang dilakukan benar dan masih sesuai dengan isi perjanjian, sehingga pada saat dia bermasalah kreditnya dan pihak lembaga pembiayaan menarik kendaraan yang menjadi jaminannya, ia menjadi berkeberatan.

Sampai tahap ini segala penyelesaian masih menjadi wewenang Astra Credit Companies Cabang Semarang. Namun apabila masalah sampai berlanjut pada gugatan pengadilan maka tanggung jawab dan wewenang penyelesaian diambil oleh Astra Credit Companies (ACC) Jakarta (Pusat).

Menurut Arief Sucipto, kasus kredit bermasalah yang sampai ke pengadilan di Astra Credit Companies sedikit sekali jumlahnya, hal ini dikarenakan debitor

memandang bahwa secara finansial mereka tidak akan kuat untuk melawan lembaga pembiayaan yang mempunyai tim legal sendiri dan dukungan dana yang kuat. Terlebih lagi mereka telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Menurut penulis ternyata pada prakteknya pola penyelesaian kredit bermasalah yang diambil oleh Astra Credit Companies (ACC) tidak seperti ketentuan yang terdapat dalam klausula-klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut klausula yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia maka seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh debitor, dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditor atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut misalnya debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsurannya, atau debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya.

Dalam prakteknya Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang selalu menempuh penyelesaian yang bersifat persuasive terlebih dahulu, dengan mengadakan *desk call* dan *field call*, dan selama masa itu konsumen masih dapat melakukan komunikasi dengan lembaga pembiayaan ini guna meminta penyelesaian yang dianggap terbaik sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam hal penarikan kendaraan dan pelelangan kendaraan sebenarnya dalam perjanjian dinyatakan bahwa apabila debitor tidak melunasi hutangnya, atau tidak

memenuhi kewajibannya kepada kreditor, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu kreditor berhak dan dengan ini debitor memberi kuasa dengan hak substitusi kepada kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atas secara di bawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain siapapun barang tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor. Setelah barang ditarik atau diambil oleh kreditor, debitor melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan kreditor berhak penuh melaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut.

Dalam praktek yang terjadi debitor masih diberi kesempatan untuk mencari pembeli yang bersedia membeli kendaraannya, apabila dengan cara ini dipandang harga jualnya akan lebih tinggi sehingga tidak merugikan konsumen.

Klausula mengenai hasil penjualan lelang menjadi bukti lain, bahwa pada prakteknya terdapat hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perjanjiannya.

Kreditor berkewajiban setelah uang hasil penjualan barang dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melunasi semua hutang dan dendanya serta memenuhi segala kewajiban debitor terhadap kreditor. Apabila ternyata masih ada sisanya, kreditor berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada debitor tanpa biaya / kompensasi. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup/kurang untuk melunasi hutang dan denda serta seluruh kewajiban debitor kepada kreditor, maka debitor tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada kreditor selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan kreditor

kepada debitor. Pada kenyataan ternyata terungkap bahwa lembaga pembiayaan pada akhirnya tidak meminta debitor untuk membayar kekurangan tersebut, bila debitor pada tetap tidak mau membayar. Pada saat sebuah kendaraan sebagai jaminan ditarik untuk dijual lelang debitor merasa bahwa dengan itu ia melepas semua haknya atas barang jaminannya.

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia biasanya diikuti dengan pembuatan akta fidusia yang bersifat notariil, yang berlaku sebagai titel yang sempurna bagi masing-masing pihak.

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, yang sebenarnya benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan telah didaftarkan serta telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia maka berlaku titel eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bila debitor cidera janji, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan :

- Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pada pakteknya pola penyelesaian seperti di atas tetap ditempuh oleh lembaga pembiayaan, namun seperti dijelaskan diatas terdapat hal-hal yang tidak sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang ada.

Atas dasar hal-hal yang dijelaskan diatas menurut penulis, sebenarnya pihak lembaga pembiayaan masih memberi kesempatan bagi debitor untuk menyelesaikan kreditnya. Diperlukan adanya itikad baik dari masing-masing pihak baik debitor maupun kreditor dan komunikasi serta kerjasama yang intens, sehingga penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapat dicarikan jalan keluar yang baik. Hal seperti ini perlu diperhatikan sehingga walaupun secara perjanjian sudah diatur secara tegas namun mengingat lembaga pembiayaan pun memiliki kepentingan agar kredit dapat dilanjutkan, dan mengingat pula bahwa bisnis ini adalah bisnis kepercayaan maka hal-hal yang bersifat informal perlu cermati dan sebenarnya menguntungkan debitor, dengan demikian gugatan yang sampai ke pengadilan dapat diminimalisir.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian dari bab-bab dari penulisan ini, dapat ditarik kesimpulan dan saran yang merupakan cakupan dari pembahasan sebelumnya.

I. Kesimpulan

1. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia oleh konsumen dan lembaga pembiayaan, merupakan alas hak pemberian fasilitas pembiayaan (dana) dari Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang pada konsumen.
2. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah yang ditemukan dari hasil penelitian ialah :
 - a. Faktor ekonomi;
 - b. Adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen;
 - c. Penyalahgunaan kredit;
 - d. Karakter konsumen dan;
 - e. Dana yang ada terpakai untuk hal lain.
3. Dalam praktek penyelesaian kredit bermasalah didapati 2 macam pola penyelesaian yang ditempuh yaitu :
 - a. Penyelesaian intern oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang.
Ditangani oleh Departemen Service dan Departemen Problem Account Officer (PAO) dengan tahapan meliputi :
 - Kontak telepon dengan konsumen (*Desk Call*)
 - *Field Call*

- Penyelesaian oleh Departemen Problem Account Officer (PAO)

Langkah penyelesaian lebih bersifat tegas dan menjurus pada komitmen konsumen apakah dia masih bisa melanjutkan perjanjian atau tidak. Tidak ada ketentuan waktu penyelesaian. Pada proses ini dapat dilakukan penarikan kendaraan, oleh lembaga pembiayaan, bila dipandang konsumen (debitor) beritikad buruk terhadap perjanjian, yang diikuti dengan penjualan atas kendaraan yang ditarik.

- b. Penyelesaian oleh Astra Credit Companies (ACC) Jakarta (Pusat)

Penyelesaian oleh Astra Credit Companies (ACC) Jakarta (Pusat) dilakukan bila debitor merasa tidak puas dengan penyelesaian oleh Astra Credit Companies Cabang Semarang dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian oleh Astra Credit Companies pusat ini dilakukan oleh tim legal ACC.

II. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, sebaiknya prinsip basic (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*) pemberian dana oleh lembaga pembiayaan pada konsumen harus selalu diperhatikan, dan perlu dilakukan check langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada, sehingga jangan sampai terjadi lembaga pembiayaan hanya mengejar target jumlah konsumen, dan mengabaikan hal-hal yang bersifat keamanan dan kelayakan kredit.
2. Bagi konsumen yang bermasalah kreditnya hendaknya tetap bersikap kooperatif dan tetap menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak lembaga pembiayaan, karena dalam praktek beberapa hal yang sebenarnya telah jelas ketentuan sanksinya dalam

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dapat dilakukan penyelesaian yang bersifat lebih lunak dan menguntungkan bagi konsumen

3. Antara lembaga pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di Semarang perlu diintensifkan tukar informasi dan komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat termasuk masalah debitor bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Bandung : Alumni, 1994.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rahman, Hasanudin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hadi Suprpto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1981 .
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 4 Cetakan 2, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Montayborbir, S., Imam Jauhari, Agus Heriwidodo, *Pengurusan Piutang Negara Macet pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek)*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2001.
- Patrik, Purwahid, *Diktat Hukum Perdata I (Perjanjian Yang Lahir dari Perjanjian)*, Semarang : Seksi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1994.

Patrik, Purwahid, Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2003.

Remy Sjahdeini, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1977.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, Jakarta : PT. Intermasa, 1996.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

PERATURAN PERUNDANGAN DAN HUKUM

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

TESIS, MAJALAH, SURAT KABAR DAN SITUS INTERNET

Yunanto, *Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Setelah Berlakunya UUHT*, tesis, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998.

Majalah Nissan Indonesia Edisi 01, Jakarta, PT. NMI, 2005

Majalah Nissan Indonesia Juli 2005, Jakarta, PT. NMI, 2005

Indomobil Magazine, Vol 1 Edisi 09-2005, Jakarta, Indomobil Group, 2005

Nursyi, Ichsanoodin, *Menuai Untung Ditengah Krisis*, Majalah Motoriders, Edisi Maret 2003, Jakarta, PT. Media Talenta Abadi, 2003.

Eko B Supriyanto, *Kredit Macet dan Debitor "Gali Lubang Tutup Lubang"*, Artikel Harian Kompas, 16 Mei 2005, Jakarta, 2005.

Majalah InfoBank, *Berkah Konsumsi Multifinance Dihadang Tantangan Makro*, No. 318 September 2005, Vol. XXVII, Jakarta, PT. Infoarta Pratama, 2005.

_____, *Rating 132 Perusahaan Pembiayaan Per Desember 2003-2004*, No. 318 September 2005, Vol. XXVII, Jakarta, PT. Infoarta Pratama, 2005.

<http://www.autocybercenter.com/about>